

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di peroleh dari Implikasi *User Generated Content* (UGC) Sebagai Media Publikasi Hak Cipta Berdasarkan Perundangan-undangan anantara lain:

1. Perluasan makna norma pasal 10 UUHC dimana rumusannya “Pengelola tempat perdagangan dan/atau platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya”. Berdasarkan analisis penulis, perluasan makna tersebut berimplikasi pada terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta/pemegang hak terkait. Dengan dimasukkannya layanan digital berbasis UGC pada pasal tersebut maka secara otomatis membebankan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada pihak penyedia layanan digital service berbasis UGC. Dalam pengaturan pasal 10 UUHC maka kedepannya pihak platform digital dengan mudah dan sederhana untuk dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran yang terjadi di situs teknologinya. Di samping itu hal tersebut juga mendorong pengelola platform layanan digital untuk meminta izin kepada pencipta,

pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atas penggunaan karya cipta lagu/musik dalam *library platform* mereka sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna UGC secara legal (berizin).

2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak platform digital yakni mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada layanan digitalnya, antisipasi pihak platform dapat berupa *terms of use* (ketentuan layanan) atau perjanjian antara pihak platform dan pengguna. Apabila terjadi adanya konten yang melanggar hak cipta melalui aduan pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta, pihak platform wajib mengatasi masalah tersebut biasanya melalui *men-take down* konten pelanggaran hak cipta. Apabaila pihak platform lalai, maka dapat dikenakan sanksi hukum. Karena dalam kasus ini pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum atau ganti rugi adalah layanan digital berbasis konten yang dihasilkan pengguna (*User-Generated Content/UGC*), maka tolok ukur untuk menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta akibat tindakan pengguna terhadap platform digital ini didasarkan pada teori perbuatan melawan hukum. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan elemen-elemen perbuatan melawan hukum, yakni tindakan, sifat melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan antara tindakan dengan kerugian yang timbul. Unsur tindakan mencakup tindakan positif, yaitu menyediakan jasa serta

tindakan negatif yaitu membiarkan terjadinya pelanggaran. Tindakan-tindakan ini dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta mencakup penurunan penjualan, dan terdapat hubungan yang jelas antara penurunan penjualan tersebut dengan tindakan yang dilakukan oleh platform digital.

B. Saran

Penyalahgunaan teknologi oleh pengguna atau konsumen bisa terjadi kapan saja, seringkali tanpa disadari oleh pihak yang terlibat, baik pengguna maupun penyedia teknologi. Tindakan penyalahgunaan ini tentu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Apabila teknologi digunakan secara luas untuk melakukan pelanggaran, maka penyedia teknologi tidak bisa begitu saja menghindar dari tanggung jawab yang ada.

Meskipun hukum yang berlaku saat ini memungkinkan penyedia layanan platform digital dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami pemegang hak cipta akibat pelanggaran yang dilakukan pengguna, akan lebih baik jika terdapat standar yang jelas mengenai pengelolaan layanan oleh penyedia jasa. Standar ini penting untuk menetapkan teknologi dan situasi tertentu di mana penyedia jasa dapat dimintai tanggung jawab.

Adanya standar tidak hanya bermanfaat untuk menangani pelanggaran hak cipta di situs internet berbasis UGC, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan teknologi lain kedepannya yang dapat merugikan dan melanggar hak orang lain.